



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 20 Maret 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Terkait Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten/Kota di Papua.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 26 (dua puluh enam) dari 50 (lima puluh) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI; C. Pimpinan DPR Papua; D. Pimpinan DPR Papua Barat; E. Plh. Gubernur Provinsi Papua; F. Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan; G. Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah; H. Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan; I. Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat; dan J. Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Pimpinan DPR Papua, Pimpinan DPR Papua Barat, Plh. Gubernur Provinsi Papua, Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan, Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah, Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat, dan Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dengan agenda terkait pembentukan Daerah

Otonomi Baru (DOB) Kabupaten/Kota di Papua, hari Senin, 20 Maret 2023, dibuka pukul 11.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Pimpinan DPR Papua, Pimpinan DPR Papua Barat, Plh. Gubernur Provinsi Papua, Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan, Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah, Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat, dan Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dengan agenda terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten/Kota di Papua, sebagai berikut:

1. Strategi Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu:
 - a. Telah disusun 12 agenda utama implementasi 4 (empat) uu pembentukan provinsi di wilayah papua
 - b. Penyusunan Permendagri tentang tata cara pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah provinsi dan kabupaten/kota hasil pemekaran dan daerah induk di wilayah papua (dalam proses)
 - c. Perlu kolaborasi dan peran aktif antar K/L dan Pemerintah Daerah
2. Masalah yang menghambat proses penetapan mutasi terkait belum ada persetujuan pelepasan dari ppk instansi asal, sebagai berikut:
 - a. Data dari Provinsi induk Papua yg diserahkan ke Kemendagri, yg selanjutnya diserahkan kepada PJ. Gub, belum disertai tanda tangan Gubernur selaku PPK.
 - b. ASN dari K/L yg di data Kemendagri (lamaran/minat pribadi) seluruhnya belum ada tanda tangan persetujuan pelepasan PPK.
 - c. Kurang inisiatif ASN yg dari K/L, utk secara sendiri atau kolektif, terutama yg sdh bertugas di DOB mengajukan permohonan ke PPK instansi asalnya utk mendapat surat persetujuan pelepasan.
 - d. ASN yg didata Kemendagri tidak seluruhnya telah digunakan oleh Pemda DOB utk sebagai Plt.
 - e. Sebaliknya Kemendagri belum menerima daftar nama ASN yg terdapat dalam data Kemendagri yg digunakan atau diterima di DOB.
 - f. Fakta pengisian struktur pada Perangkat Daerah DOB tidak seluruhnya/dalam jumlah yg cukup banyak di luar nama yg terdapat di dalam data Kemendagri. (Dimaknai Lamaran Pribadi kepada PJ. Gub. Sehingga kemendagri tidak mengetahui apakah ASN tersebut telah mendapat persetujuan pelepasan dari PPK nya).

- g. Motivasi ASN yg akan pindah umumnya untuk meningkatkan karir (dapat jabatan), setelah diketahui belum/tdk ditunjuk sebagai Plt. ASN tersebut berniat mengundurkan diri dari proses mutasi, sedangkan telah disetujui pindah oleh PPK instansi asalnya (terutama di kabupaten dalam cakupan DOB).
 - h. ASN yg namanya telah didata oleh Kemendagri dan datanya diserahkan ke PJ. GUB Provinsi DOB umumnya menunggu terbitnya SK Mutasi, baik yg masih bertugas diinstansinya atau yg sudah bertugas di DOB, sedangkan yg bersangkutan tidak berinisiatif secara kolektif atau sendiri mengajukan permohonan pindah kepada PPK Instansi asalnya.
3. Upaya percepatan yang telah dilakukan, sebagai berikut:
- a. Ditjen OTDA Kemendagri telah melakukan proses surat yg ditujukan kepada PPK dari instansi asal ASN atas nama-nama yg disampaikan oleh Pj. Gubernur Papua Tengah, inti surat: meminta PPK instansi asal menerbitkan surat pelepasan instansi asal (lolos butuh) dan menyatakan bahwa nama-nama tersebut secara prinsip telah diterima oleh Pemda Provinsi Papua Tengah sebagai instansi asal.
 - b. Kemendagri telah bersurat kepada BKN mengenai penyederhanaan tahapan proses mutasi yaitu khusus perpindahan antar provinsi semula mekanisme secara perorangan melalui Pertek BKN selanjutnya tanda tangan Mendagri, untuk langkah percepatan Pertek secara gelondongan sekaligus penetapan mutasi oleh BKN

Selanjutnya arahan untuk percepatan, sebagai berikut:

- a. Pj Gubernur segera menyampaikan daftar nama existing ASN yang telah bekerja di Pemdanya untuk difasiltasi mutase oleh Kemendagri.
 - b. Pj. Gubernur segera menyampaikan daftar nama yang berdasarkan data dari Kemendagri namun belum bekerja di DOB atau masih berada di Instansi masing-masing yang akan diakomodir untuk bekerja di DOB (diterima) untuk diproses mutasi (proses minta pelepasan dari PPK instansi asal).
4. Kondisi faktual terkait sarana prasarana Pemerintahan, sebagai berikut:
- a. Perlu tindak lanjut terkait lahan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah
 - b. Pada saat ini, kegiatan pemerintahan DOB Papua menggunakan Sarpras yang dipinjam pakaikan milik Pemerintah Kabupaten yang merupakan Ibukota Provinsi.

- c. Beberapa Perangkat Daerah di daerah provinsi baru masih berkantor bersama dalam satu gedung.
 - d. Beberapa sarana dan prasarana perkantoran yang ada belum lengkap fasilitasnya (Meubelair kantor, dan sebagainya).
5. Adapun catatan penting, sebagai berikut:
- a. Pemda Provinsi 4 DOB untuk segera menyampaikan RAPERGUB dimaksud untuk difasilitasi oleh Ditjen Otda C.Q Dit. Produk Hukum Daerah, dan ditargetkan pada bulan Februari 2023 telah selesai dilakukan fasilitasi dan proses pengundangan.
 - b. Proses pelantikan dan sumpah janji Anggota MRP di Provinsi Induk dan di 4 (empat) Daerah Otonom Baru dilakukan secara serentak/bersamaan, dan target pelaksanaan pada minggu III bulan Juni 2023. Pelantikan dan sumpah/janji oleh Mendagri.
6. Kesepakatan pada tindak lanjut percepatan penyelenggaraan Pemerintahan pada 4 (empat) DOB, sebagai berikut:
- a. Dilakukan percepatan penyelesaian regulasi yang merupakan perintah Undang- Undang Pembentukan 4 (Empat) DOB meliputi Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kelembagaan dan Perangkat Daerah serta Pembentukan Majelis Rakyat Papua;
 - b. Regulasi yang mengatur mengenai Pembentukan BUMD serta regulasi yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dimintakan terlebih dahulu Fatwa Hukum Ke Mahkamah Agung yang akan dirumuskan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Ditjen Keuangan Daerah, Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Keuangan Daerah serta Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Pengaturan lainnya yang bersifat kewenangan limitatif dan tidak diperintahkan secara langsung Undang-Undang Pembentukan 4 (Empat) DOB serta dapat mendukung kinerja aparatur pada 4 (Empat) DOB dimaksud, antara lain TPP ASN Daerah, Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dan lainnya disusun dalam waktu sesingkat mungkin.
 - d. Hal-hal teknis lainnya sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kodifikasi Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan percepatan evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD akan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung setelah rapat ini.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Pimpinan DPR Papua, Pimpinan DPR Papua Barat, Plh. Gubernur Provinsi Papua, Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan, Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah, Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat, dan Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dengan agenda terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten/Kota di Papua, sebagai berikut:


1. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban Anggota DPR Papua (DPRP) dan DPR Papua Barat (DPRPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera menerbitkan peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab kerja, kewajiban dan termasuk hak keuangan bagi DPRP dan DPRPB sisa masa jabatan 2019-2024 yang berasal dari daerah pemilihan yang wilayahnya masuk dalam wilayah daerah pemekaran 4 (empat) daerah Provinsi DOB di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai masa habis jabatan Anggota DPR Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Guna mengawal proses implementasi pembentukan 4 (empat) Daerah Provinsi Otonom Baru termasuk terbentuknya organisasi Pemerintahan Daerah serta terselenggaranya Pemerintahan secara baik, Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Evaluasi Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di 4 (empat) Daerah Provinsi Otonom Baru di Tanah Papua.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.54 WIB

Jakarta, 20 Maret 2023

KETUA RAPAT


H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270